



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGNGAE

Jalan Jend. Sudirman No. 198 Pangkajene Kode Pos 91611
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritengngae@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT MARITENGNGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : /I/ 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan MaritengngaE.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappppang tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Sienreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene

Pada tanggal : 02 Januari 2025



CAMAT MARITENGNGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT.SH.M.Si

angkat. Pembina

NIP. 19850419 200312 1 006

Tembusan kepada Yth:

1. *Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng*
2. *Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui.*
3. *Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.*
4. Pertinggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG

NOMOR

: / I / 2025

TANGGAL

: 02 Januari 2025

TENTANG

: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

1.

Nama Unit Organisasi

:

Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang
2.

Tugas Pokok

:

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
3.

Fungsi

:

a).Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

b).Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

c).Pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

d).Penyelenggaraan pelayanan umum

e).Pengoordinasian Unit kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan.

f).Pengoordinasian Lembaga Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan.

g).Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

h).Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Definisi Operasional
1		Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	Predikat diperoleh dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	Urusan pemerintahan umum adalah program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terdiri atas : 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemberdayaan}} \times 100\%$	Urusan pemberdayaan masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri atas : 1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pembinaan dan pengawasan}} \times 100\%$	Urusan pembinaan dan pengawasan adalah program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terdiri atas : 1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 2. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa 3. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
---	---	--	--	---



CAMAT MARITENGNGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT.SH.M.Si

Pangkat. Pembina
NIP. 19850419 200312 1 006